

Membuka Wacana Akuntansi Islam

WASPADA Online

Oleh **Azizul Kholis, SE, M.Si**

Pengantar

Salah seorang penulis barat mengungkapkan bahwa dengan runtuhnya Unisoviet bersama ideologi Leninisme Komunisme, maka ideologi yang tinggal hanya Kapitalisme dan Islam.

Sejalan dengan penulis barat tersebut, Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Akuntansi Islam menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai penelitian ilmiah yang dilakukan dibarat ternyata konsepsi sistem Islam yang diturunkan kepada manusia oleh Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW ternyata sesuai dan tidak bertentangan dengan penalaran ilmiah.

Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai sudut dan disiplin ilmu, salah satunya perkembangan ilmu ekonomi yang sudah terwujud dalam berbagai bentuk lembaga keuangan Islam. Perkembangan Ekonomi Islam saat ini setidaknya mampu menyita perhatian barat terhadap sistem ini.

Di Indonesia sendiri dalam kurun waktu sekitar lima tahun terakhir, wacana Ekonomi Islam mendapatkan perhatian yang sangat pesat. Hal itu mencakup terutama aspek praktis maupun aspek akademis.

Bukti perkembangan tersebut adalah munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT, BPRS, Bank Umum Syariah, Reksadana Syariah, Asuransi dan sebagainya.

Dari sisi akademis, adalah banyaknya Lembaga Pendidikan Tinggi yang menawarkan program maupun mata kuliah Ekonomi Islam, Keuangan Islam pada tingkat sarjana (S1) maupun Program Pasca Sarjana (S2) dan ada pula membentuk pusat-pusat kajian ekonomi Islam.

Beberapa diantaranya adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam FE UII, Yogyakarta, Kelompok Studi Ekonomi Islam FE. UNDIP Semarang, Forum Studi Islam FE, UI, Jakarta dan Lembaga Kajian Ekonomi Islam FE Trisakti Jakarta, khusus di Medan sendiri setidaknya diwakili oleh Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam IAINSU. Substansi pengembangan Ekonomi Islam diharapkan akan mencakup empat bidang utama, yaitu Ekonomi Islam, Manajemen Islam, Sistem keuangan dan perbankan Islam dan Akuntansi Islam.

Dengan berkembangnya kajian-kajian dan aplikasi di bidang Ekonomi Islam tersebut, ternyata turut mendorong mecuatnya wacana akuntansi Islam di Indonesia, walaupun banyak juga pendapat dari berbagai kelompok akuntan di Indonesia yang mempertanyakan eksistensi akuntansi Islam dan menganggap ada upaya dari akuntan-akuntan muslim untuk mengislamisasikan akuntansi konvensional menjadi akuntansi islam, dengan cara menyesuaikan konsep akuntansi konvensional dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Sebagai akademisi muslim, kita harus mampu menjawab tantangan dan realitas yang ada tersebut dengan membuka wacana akuntansi islam, mulai dari aspek sejarah, filosofis, konsep, hingga implementasinya di dunia praktik. Untuk itu paper ini akan menguraikan secara garis besar wacana akuntansi dari perspektif islam dengan tinjauan konsep dan implementasinya.

Akuntansi Konvensional

Persepsi yang melekat pada masyarakat secara umum terhadap ilmu akuntansi nampaknya masih pada tatanan konsep fundamental yaitu akuntansi sebagai sebuah proses catat mencatat, pelaporan finansial, pemeriksaan (auditing) dalam ruang lingkup aktifitas organisasi yang didominasi oleh organisasi profit.

Persepsi ini cukup beralasan jika berangkat dari terminologi teoritis yang diajukan masyarakat akuntansi itu sendiri (dalam hal ini akademisi dan praktisi profesi akuntansi), sebagaimana yang dikemukakan Institusi ataupun para pakar akuntansi seperti : American Certified Public Accountant (AICPA) sebuah organisasi Profesi akuntan di USA, Accounting Principles Board (APB), True blood Comitte, A Statement of Basic Accounting Theory (ASO-BAT), Belkoui (1996), Hendriksen (1986), Sofyan Syafri Harahap (1994), Bambang Sudibyo dan lainnya.

Hal ini dapat dimengerti karena secara universal dan praktiknya dimasyarakat, disiplin ini merefleksikan dirinya sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang dapat memberikan informasi tentang kondisi ekonomi pada waktu atau periode tertentu.

Disisi lain, masyarakat akuntansi (akademisi dan praktisi dibidang akuntansi) yang lebih mengetahui secara detil Postulat, Konsep, Prinsip, Kerangka, Ruang lingkup dan Perkembangan akuntansi, menilai

bahwa persepsi masyarakat umum terhadap disiplin ini hanya merupakan pemahaman masyarakat umum terhadap bagian (cabang) dari bidang akuntansi yaitu Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) dan pemeriksaan Akuntansi (Auditing).

Perkembangan akuntansi konvensional diakui cukup dahsyat mengingat akuntansi konvensional ini berorientasi kepada pemakai (user) dan kepentingan pemakai dalam hal ini pemilik modal (Owners) adalah maksimalisasi laba.

Keseluruhan perangkat akuntansi konvensional yang ada, berangkat dari persamaan dasar akuntansi (Harta = Utang + Modal).

Persamaan ini merefleksikan orientasi pemakai akuntansi (User Oriented) , sehingga yang menjadi perhatian dalam penyusunan laporan keuangan adalah para pemakai (user), dengan mempertimbangkan (1) kepentingan para pemakai laporan dan (2) sifat-sifat para pemakai laporan.

Disinilah salah satu titik lemah akuntansi konvensional. Tentunya ini dapat dimaklumi karena akuntansi konvensional lahir di tengah-tengah sistem ekonomi kapitalis yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri.

Akuntansi Islam

Studi akuntansi islam dimaksudkan untuk mengungkapkan konsep akuntansi islam serta menjelaskan kemampuan dan perannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan akuntansi yang terus berkembang dimasyarakat dengan mengembangkan kajian-kajian dibidang akuntansi islam demi membangun fondasi dan konstruksi akuntansi islam dari berbagai aspek yang ada meliputi sejarah, filosofis, konsep, implementasi, teknis maupun empiris.

Berbicara tentang Akuntansi dalam perspektif Islam, jelas memiliki dasar pegangan yang kokoh yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah 282 , dengan terjemahan sebagai berikut :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya.

Jika yang berutang itu orang lemah akal nya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

Interpretasi dari ayat diatas mempunyai cakupan yang sangat luas, tetapi pada intisaryanya berbicara tentang akuntansi. Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (kitabah), dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal ini. Rasulullah SAW juga lebih menekankan pada pencatatan keuangan.

Beliau mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk mengangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu Hafazhatul amwal (pengawas keuangan).

Penelitian hamid et.al (1995) merujuk pada laporan buku Al-Khawarizmi (1977) yang berjudul Mafatih al-ulum (Keys of Sciences). Buku tersebut menggambarkan bahwa suatu praktik akuntansi yang canggih telah diterapkan oleh pemerintahan Islam dengan sistem pembukuan pada kantor administrasi muslim pada masa kejayaan islam.

Dalam salah satu bagian buku itu, Al-khawarizmi membuat duapuluh enam daftar (diwan) untuk mencatat berbagai aktivitas keuangan. Setidaknya terdapat sembilan daftar sebagai berikut :

1. Kanun al-Kharaj (daftar survey tanah)
2. Alwaraj (daftar tagihan pajak)
3. Ar-Ruznamaj (daftar buku harian)
4. Al khatma (daftar akun bulanan)
5. Al-khatma al-famia (daftar akun tahunan)

6. Al-Tarij (buku tambahan / besar)
7. Al-Rida (laporan kom-paratif)
8. Al-Baraa (Daftar peneri-maan)
9. Al-Mufawaka wal fama (laporan komprehensif yang disetujui).

Kemudian dalam rangka menelusuri praktik akuntansi islam, Tjiptohadi Sawardjuono peneliti asal Universitas Airlangga Surabaya (1996) melakukan analisis historis kritis tentang kemungkinan besar sistem Double Entry Book Keeping (tata buku berpasangan) telah dikembangkan sejak jaman Islam oleh bangsa arab, dalam hal ini para ulama islam. Argumen ini juga didukung dengan hasil penelitian sejarah yang dilakukan oleh peneliti barat yang bernama Watt yang memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan didaratan Eropa dibawa oleh kaum muslimin.

(Penulis Dosen Akuntansi, Staf Ahli PUREK V UNIMED, juga Dosen Prodi Ekonomi Syariah IAINSU)
(am)

AKUNTANSI SYARIAH

Disadur dari makalah berjudul “Akuntansi Investasi Syariah”

Oleh : Muhamad Andy Assegaff[1]

I. Islamic Accounting

Masyarakat Islam memakai hukum Islam (syariah) yang memakai ketentuan dari kitab suci Al Qur'an dan Hadis. Peraturan akuntansi pun demikian, harus berdasarkan syariah yang berlaku.

Tujuan diberlakukannya ekonomi dan akuntansi Islam adalah menciptakan keadilan, kesejahteraan (social maupun ekonomi) dan melindungi hak milik masyarakat. Penerapan hukum islam dalam kehidupan masyarakat muslim menyebabkan berkembangnya perbankan, asuransi dan instansi keuangan lainnya dengan system pembiayaan “bebas bunga” berbeda dengan system pembiayaan ekonomi modern. Hal ini didasari oleh dilarangnya bunga/interest dalam syariah sehingga pembiayaan lembaga-lembaga ini didasarkan pada penggunaan equity-funding/leasing dan installment sales. Basis pembiayaan dalam Islam adalah equity participation yaitu pendapatan yang dibagi berdasarkan perjanjian pembagian profit/loss sebelumnya.

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk menghindari ketidakpercayaan dan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan menjamin fairness dari akuntansi, serta pendistribusian hak dan kekayaan secara merata. Untuk mendukung tujuan ini, dibentuklah akuntansi syariah yang tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Circulation of Wealth:

Kekayaan harus disirkulasi secara luas dan tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang. Tujuan ini dicapai melalui zakat, sedekah dan pelarangan tingkat bunga.

2. Prohibition of Interest:

Bunga merupakan alat yang paling pasti untuk mengakumulasikan kekayaan dengan menghindari resiko. Hal ini dilarang dalam hukum Islam dengan pertimbangan bahwa

orang-orang yang memiliki uang disediakan cara yang mudah untuk meningkatkan kekayaan mereka sementara orang-orang yang membutuhkannya tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan karena keharusan membayar bunga yang belum tentu mampu mereka tanggung. Islam menganggap hal ini tidak adil. Jenis investasi yang diizinkan adalah equity based partnership maupun shareholding.

3. Halal Trade :

Investasi hanya boleh dilakukan dalam aktivitas yang tidak dilarang dalam Islam (pelarangan termasuk perjudian, alcohol dan hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat). Pemberian informasi yang tidak benar dilarang. Hal ini mengimplikasikan adanya full disclosure and fair measure or valuation.

4. Forbidden transactions and contracts:

Semua jenis kontrak harus jelas, kontrak yang tidak jelas dilarang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik dan pertentangan antar pihak yang terkait. Transaksi pinjam-meminjam dan transaksi lainnya yang merupakan kewajiban di masa yang akan datang (partnership, joint venture) harus dicatat dan diawasi. Transaksi spekulatif dilarang. Dalam Equity; fair selling price ditentukan dalam competitive market, tidak ada penipuan ataupun monopoli. Asuransi konvensional didasarkan pada takaful yaitu co-operative saving dimana bagian tertentu dialokasikan untuk klaim dari kewajiban kontijensi.

II. Konsep Investasi dalam Akuntansi Syariah

Seperti telah disebutkan sebelumnya, akuntansi syariah melarang adanya bunga/interest atas pinjaman. Hal ini menyebabkan system perbankan konvensional yang merupakan institusi keuangan penting dalam modern economics dilarang keberadaannya. Walaupun demikian, ketidakberadaan interest, tidak berarti cost of capital sama dengan nol. Yang illegal adalah penentuan predetermined fixed rate (riba) on capital karena dianggap pendapatan pemberi pinjaman tanpa membagi resiko dengan pihak peminjam. Islam memperbolehkan profit and loss sharing partnership (baik active maupun sleeping partnerships). Beberapa alasan dilarangnya bunga (fixed interest) adalah :

Interest dapat diartikan bahwa lender dijamin memperoleh uang tanpa perlu berusaha. Islam tidak menyukai ini karena dianggap akan menimbulkan ketergantungan terhadap bunga dan menyebabkan orang malas untuk bekerja. Hal ini terbukti terjadi di Inggris pada awal abad ke-19, saat kaum berharta hidup dari pendapatan bunga yang mereka peroleh dan tidak bekerja.

Memperbolehkan tingkat bunga mengurangi rasa tolong-menolong dalam masyarakat. Contohnya, meminjamkan uang tanpa mengharapkan balasan merupakan cara untuk menolong orang lain tapi motivasi untuk melakukan ini turun karena pemilik uang tadi dapat memperoleh hasil melalui bunga.

Bunga berarti eksploitasi dimana orang-orang yang membutuhkannya harus bekerja lebih keras selain untuk menghidupi dirinya sendiri, juga untuk membayar bunga pinjamannya.

Islam memperbolehkan opportunity cost dan risk dalam deferred dan installment sales serta memperbolehkan deferred price untuk lebih tinggi dari cash price. Juga memperbolehkan operational leasing dan persewaan. Jadi pelarangan yang sangat ketat hanyalah pada pelarangan adanya tingkat bunga. Pengusaha dapat berpartisipasi dalam bisnis melalui partnership, equity shareholding and commenda. Ketiganya memerlukan perhitungan pendapatan dan penilaian asset untuk distribusi keuntungan. Dalam conventional accounting, investor lebih dianggap sebagai lender of capital daripada participant in the business. Metode-metode ini diterapkan dalam perbankan syariah dan asuransi syariah (takaful). Dana dimobilisasi melalui media-media berikut ini :

1. 'al wadia' – penyimpanan secara aman dengan jaminan pengembalian deposit, tapi tanpa bunga. Lembaga keuangan dapat mempergunakan dana ini selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, contoh dipakai untuk berjudi, industri minuman keras, dls. Lembaga keuangan diperbolehkan untuk memberikan bagian keuntungannya sebagai 'hadiah' tapi hal ini tidak dijamin sebelumnya.
2. investment account – depositor menyimpan uangnya sebagai investor dan bank sebagai partnernya. Bank membagi keuntungan yang diperolehnya dari investasi dengan depositor berdasarkan proporsi yang telah disetujui sebelumnya. Tapi tidak ada jaminan bahwa depositor dapat memperoleh modalnya kembali.

Sementara, Islamic financing techniques (teknik pembiayaan syariah) terdiri atas :

1. Mudarabah (trust financing)

bank bertindak sebagai partner, menyediakan kas kepada borrower and berbagi dalam net profits dan net losses dari bisnis. Pinjaman untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

2. Murabaha (cost-plus trade financing):

Bank bertindak partner, menyediakan pembiayaan untuk membeli barang dan mendapat bagian keuntungan ketika barang terjual. Bank tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang terjadi.

3. Musharaka (participation financing):

bank menyediakan bagian dari equity dan working capital untuk bisnis peminjam, dan berbagi dalam keuntungan maupun kerugian.

4. Ijara (rental financing):

Bank membeli peralatan dan menyewakannya kepada perusahaan, perusahaan dapat pula melakukan capital lease.

Transaksi musharakah dan mudaraba memerlukan nilai pendapatan untuk menentukan dan mendistribusikan keuntungan pada deposit holders. Abdelgader (1990) menemukan kesulitan-kesulitan berikut ini dalam menentukan dan mendistribusikan profit pada bank-bank di Sudan :

- 1) Time lag antara deposit dan investasi, dimana profit depositor didasarkan pada jangka waktu penyimpanannya, sementara investasi tidak dapat dihubungkan secara langsung kepada jangka waktu deposito.
- 2) Hak depositor untuk menarik dananya kapan saja sementara investasi tidak seflexible itu.
- 3) Kebutuhan untuk memastikan fairness terhadap depositor yang menarik uangnya padahal bagiannya dalam profit belum diketahui.
- 4) The pooling berbagai jenis dana, misalnya savings, investment, current account dan equity bank sendiri dibandingkan dengan penghasilan dari berbagai aktivitas bank.
- 5) Masalah bank expenses: haruskah proporsi tertentu dari banks own expenses dibebankan kepada investment profit?

Masalah-masalah di atas mengindikasikan bahwa income determination dan valuation concepts merupakan hal yang penting. Berikut ini akan dibahas perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan melalui mudharaba, murabaha dan musharaka.

III. Akuntansi Investasi Mudharaba

Pengakuan Investasi Mudaraba

Seperti telah disinggung sebelumnya, investasi mudaraba adalah partnership dalam modal dan pekerjaan, lembaga keuangan yang menyediakan modal dan penerima uang yang melakukan pekerjaan. Investasi ini diakui ketika modal (uang dan sejenisnya) diserahkan kepada mudarib (orang yang akan memanfaatkannya) atau berada di bawah tanggung jawabnya. Apabila penyerahan uang atau barang modal ini dilakukan secara cicilan, maka setiap cicilan diakui pada saat penyerahannya. Dan apabila kontrak Mudaraba berupa kontijensi atas terjadinya suatu peristiwa atau ditunda di masa yang akan datang (pemberian modal melalui Mudaraba tergantung kondisi tertentu di masa yang akan datang) tetap saja investasi ini diakui ketika sudah dibayarkan kepada Mudarib. Jadi tidak perlu dicatat terlebih dahulu.

Transaksi ini dicatat pada laporan keuangan sebagai “Mudaraba Financing”, bila bentuk modal yang diserahkan adalah non monetary asset, dilaporkan seabagai “non monetary Mudaraba assets”

Metode Pengukuran Investasi Mudaraba

* Saat dimulainya kontrak

Jumlah yang dilaporkan adalah sesuai jumlah yang benar-benar diserahkan kepada Mudarib. Mudaraba yang disediakan dalam bentuk trading assets atau non-monetary assets harus diukur pada fair value-nya yang merupakan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan kliennya. Apabila fair value asset yang diserahkan melebihi book valuenya, dicatat sebagai profit/loss bagi lembaga keuangan yang menyerahkan

assetnya. Biaya-biaya yang terjadi tidak dikapitalisasi kecuali ada perjanjian antara kedua belah pihak.

* Pada akhir periode

Nilai investasi Mudaraba tetap sejumlah kontrak awalnya kecuali ada pembayaran (repayment) yang akan mengurangi nilai Mudaraba. Apabila bagian dari Mudaraba capital mengalami kerugian, harus dilihat apakah hal ini akibat kesalahan dari pihak Mudarib atau bukan. Bila bukan, kerugian ini akan dibebankan pada nilai investasi Mudaraba (mengurangi nilainya) dan dianggap sebagai kerugian Lembaga Keuangan tapi bila hal ini dianggap kesalahan pihak Mudarib, nilai modal mudaraba tidak akan dikurangi. Demikian juga halnya bila keseluruhan dana Mudaraba mengalami kerugian, bila bukan akibat kesalahan Mudarib, dibebankan seluruhnya sebagai kerugian Lembaga Keuangan. Saat perjanjian Mudaraba selesai dan pihak Mudarib belum membayar pokok ditambah bagian keuntungan/kerugian kepada lembaga keuangan, dicatat sebagai Receivable dari Mudarib.

Pengakuan Profit/Loss yang Terjadi

Profit dan Loss yang terjadi dalam investasi Mudaraba diakui pada akhir periode saat kontrak dianggap selesai. Bila pembayaran profit/loss ini dilakukan secara berkala, pencatatannya disesuaikan dengan saat diterimanya profit/loss tersebut. Kerugian yang terjadi diakui saat kontrak selesai, apabila hal ini dinilai sebagai kesalahan pihak Mudarib, loss akan diakui sebagai receivable due from Mudarib,

Pengungkapan yang diperlukan

Pengungkapan dalam catatan laporan keuangan apabila lembaga keuangan membuat cadangan penurunan nilai asset Mudaraba.

IV. Akuntansi Investasi Musharaka

Investasi Musharaka adalah bentuk partnership dimana kedua belah pihak menyerahkan modal yang seimbang dan berbagi dalam keuntungan maupun kerugian yang terjadi.

Pengakuan Investasi Musharaka

* Saat dimulainya kontrak

Bagian Lembaga keuangan dalam modal Musharaka (uang atau sejenisnya) diakui pada saat penyerahan dilakukan kepada partnernya dan akan dicatat sebagai Musharaka financing with...(client name) dan dimasukkan dalam laporan keuangan di bawah judul "Musharaka financing". Apabila modal yang diserahkan berupa trading assets atau non monetary assets, harus dinilai pada fair value asset tersebut (nilai yang disepakati kedua belah pihak) dan perbedaan fair value dengan carrying value yang terjadi dianggap sebagai profit/loss lembaga keuangan. Biaya yang timbul dalam pembuatan kontrak tidak dikapitalisasi kecuali ada perjanjian sebelumnya.

* Pada akhir periode keuangan

Nilai investasi Musharaka dinilai pada Historical Cost, yaitu nilai pada saat kontrak dibuat. Bagian lembaga keuangan dalam Musharaka yang berkurang nilainya harus dinilai pada akhir periode keuangan sebesar historical cost dikurangi bagian yang diserahkan kepada partner. Perbedaan antara nilai historical cost dan fair value diakui sebagai keuntungan/kerugian dalam laporan keuangan. Bila kontrak Musharaka selesai dan pihak lembaga keuangan belum menerima bagiannya, dianggap sebagai receivable due from partner.

Pengakuan Profit and Losses

Profit/loss yang terjadi sesuai bagian dalam transaksi keuangan Musharaka dalam periode keuangan tertentu akan diakui saat akhir tahun. Apabila kontrak dilakukan untuk lebih dari satu tahun, profit/loss harus diakui saat terjadinya.

Apabila terjadi kerugian akibat kesalahan partner dalam Musharaka financing, loss ini akan dianggap sebagai receivable due from partner. Dan pada akhir kontrak, bagian yang belum diterima dari kontrak Musharaka dianggap sebagai piutang/receivable.

V. Akuntansi Investasi Murabaha

Yaitu jenis investasi dimana lembaga keuangan membeli asset dengan maksud untuk dijual kembali atau atas pesanan pembeli.

Pengukuran nilai asset dalam Investasi Murabaha

* Saat asset diakuisisi

Asset diukur dan dicatat pada historical cost pada saat diakuisisi

* Setelah akuisisi

Asset available for sale yang dibeli berdasarkan pesanan dimana pemesan bersedia memenuhi kewajibannya, dinilai berdasarkan historical cost. Apabila nilai asset berkurang akibat kerusakan, pengurangan nilai ini dapat digambarkan dalam penilaian asset setiap akhir periode keuangan. Tetapi apabila pemesan barang tidak bersedia memenuhi kewajibannya, asset dinilai pada net realizable value.

Dalam kasus dimana lembaga keuangan memberikan diskon kepada pembelinya dalam kontrak Murabaha, diskon ini akan dianggap sebagai pengurang nilai aktiva atau dianggap pendapatan dan diakui dalam laporan rugi laba bila disetujui board of Islamic bank.

Murabaha Receivables

Short Term maupun Long Term Murabaha receivables dicatat pada face value saat terjadinya. Receivables ini akan diukur pada akhir periode keuangan pada nilai cash equivalentnya, yaitu jumlah terhutang konsumen pada akhir periode keuangan dikurangi provision untuk doubtful debt.

Profit Recognition

Profit Murabaha diakui pada saat kontrak bila penjualan dilakukan secara kas atau secara kredit yang tidak melebihi periode saat ini. Profit yang diterima secara angsuran diakui melalui salah satu dari dua metode berikut :

- * Alokasi profit secara proporsional selama masa kredit
- * Dicatat pada saat angsuran diterima

Deferred profit yang terjadi di-offset terhadap Murabaha receivables dalam statement of financial position.

VI. Perbandingan Akuntansi Investasi Syariah dan Konvensional

Dari pembahasan sebelumnya mengenai jenis-jenis investasi dalam akuntansi syariah, yaitu investasi Mudaraba, Musharaka dan Murabaha, terlihat adanya beberapa hal yang berbeda secara konseptual dengan akuntansi konvensional.

Yang pertama adalah konsep investasi sendiri, dalam akuntansi syariah, pemberian pinjaman yang dalam akuntansi konvensional dianggap sebagai Receivable dimasukkan sebagai bentuk investasi dan atas pemberian pinjaman ini tidak dikenakan bunga. Jadi tidak ada interest on receivable. Pendapatan lembaga keuangan adalah melalui pembagian profit. Hal ini sesuai dengan ketentuan dilarangnya predetermined fixed rate yang dianggap merugikan peminjam dana. Penggolongan receivable ini sebagai jenis investasi terbukti dari tidak adanya tuntutan atas pelunasan dimasa depan, jadi bila peminjam dana tidak dapat melunasi pinjamannya akibat hal yang bukan kesalahannya, ia tidak akan dituntut untuk melunasi pinjamannya. Untuk lembaga keuangan yang memeberikan pinjaman, juga tidak akan mencatatnya sebagai bad debt tetapi sebagai rugi akibat investasi.

Perbedaan lainnya dilihat dari konsep investasi adalah investasi ini tidak dinilai berdasarkan amortized cost ataupun fair value seperti halnya jenis investasi dalam akuntansi konvensional, investasi syariah dinilai berdasarkan historical costnya.

Yang kedua adalah kejelasan kontrak. Setiap transaksi dalam investasi syariah; baik pencatatan investasi, profit, loss dan lainnya harus didasarkan pada kejadian yang sudah benar-benar terjadi. Selain itu untuk beberapa hal (contohnya kapitalisasi biaya) harus didasarkan pada perjanjian/kontrak yang jelas antara kedua belah pihak.

PENUTUP

Akuntansi Syariah didasarkan atas asas tolong menolong, hal ini menyebabkan terjadinya berbagai perbedaan dengan akuntansi konvensional yang didasarkan pada sistem kapitalisme. Fungsi lembaga keuangan dalam ekonomi konvensional adalah

maximization of profit sementara dalam syariah, fungsi lembaga keuangan adalah intermediary dalam melakukan pemerataan kekayaan.

Beberapa perbedaan yang cukup mendasar adalah konsep pinjaman yang dianggap sebagai investasi, tidak diberlakukannya bunga dan sistem pembagian profit antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam dana.

Akuntansi dalam Perspektif Islam

 Home

 Back

Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Islam? Paertanyaan ini begitu menggelitik, karena agama sebagaimana dipahami banyak kalangan, hanyalah kumpulan norma yang lebih menekankan pada persoalan moralitas. Dan karenanya prinsip-prinsip kehidupan praktis yang mengatur tata kehidupan modern dalam bertransaksi yang diatur dalam akuntansi, tidak masuk dalam cakupan agama. Anggapan terhadap akuntansi Islam (akuntansi yang berdasarkan syariah Islam) wajar saja dipertanyakan orang. Sama halnya pada masa lalu orang meragukan dan mempertanyakan seperti apakah ekonomi islam.

Jika kita mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran Islam --Al-Qur'an dan Ahlul Bayt-- maka kita akan menemukan ayat-ayat maupun hadits-hadits yang membuktikan bahwa Islam juga membahas ilmu akuntansi.

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia, baik dalam tataran makro maupun mikro.. Ajaran aama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan.

[Dari Normatif ke Teoritis](#)

Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai "pesan-pesan langit" perlu penerjemahan dan penafsiran. Inilah masalah pokoknya : "membumikan" ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari relevansinya sehingga dapat mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan sosial-ekonomi umat. Dengan demikian, agama tidak melulu berada dalam tataran normatif saja. Karena Islam adalah agama amal. Sehingga penafsirannya pun harus beranjak dari normatif menuju teoritis-keilmuan yang faktual.

Eksistensi akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dari Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, dibahas masalah muamalah. Termasuk di dalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*.


[Wacana Akuntansi Syariah](#)

Akuntansi konvensional yang sekarang berkembang adalah sebuah disiplin dan praktik yang dibentuk dan membentuk lingkungannya. Oleh karena itu, jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapitalis, maka


informasi yang disampaikanpun mengandung nilai-nilai kapitalis. Kemudian keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil pengguna informasi tersebut juga mengandung nilai-nilai kapitalis. Singkatnya, informasi akuntansi yang kapitalistik akan membentuk jaringan kuasa yang kapitalistik juga. Jaringan inilah yang akhirnya mengikat manusia dalam samsara kapitalisme.

Bila diperhatikan, budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Islam dan barat terdapat perbedaan yang sangat besar. Dalam masyarakat Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun komunal. Hal ini tidak ditemukan dalam kehidupan masyarakat barat. Perbedaan dalam budaya dan sistem nilai ini menghasilkan bentuk masyarakat, praktik, serta pola hubungan yang berbeda pula.

Struktur dan Sumber Konsep Akuntansi Konvensional



Struktur Teori Akuntansi Islam



Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis. Dengan akuntansi syariah, realitas sosial yang dibangun mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Allah swt.

Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan.

1. Akuntan muslim harus meyakini bahwa Islam sebagai *way of life* (Q.S. 3 : 85).
2. Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya (Q.S. An-Nisa : 135).
3. Akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang terjadi (muamalah) dengan benar, jujur serta teliti, sesuai dengan syariah Islam (Q.S. Al-Baqarah : 7 - 8).
4. Dalam penilaian kekayaan (aset), dapat digunakan harga pasar atau harga pokok. Keakuratan penilaiannya harus
5. dipersaksikan pihak yang kompeten dan independen (Al-Baqarah : 282).

Standar akuntansi yang diterima umum dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, harus dihindari, sebab setiap aktivitas usaha harus dinilai halal-haramnya. Faktor ekonomi bukan alasan tunggal untuk menentukan berlangsungnya kegiatan usaha.

Konsep Pelaporan Keuangan

Karena akuntansi konvensional yang dikenal saat ini diilhami dan berkembang berdasarkan tata nilai yang ada dalam masyarakat barat, maka kerangka konseptual yang dipakai sebagai dasar pembuatan dan pengembangan standar akuntansi berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pemakai, maka proses penyajiannya harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Dalam merumuskan standar akuntansi, diperlukan acuan teoritikal yang dapat diterima umum, sehingga standar akuntansi yang diterapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang berlangsung. Acuan teoritikal ini disebut kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan.

Fenomena kegagalan akuntansi konvensional dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur dan adil,

meningkatkan kesadaran di kalangan intelektual muslim akan perlunya pengetahuan akuntansi yang islami. Perumusan kembali kerangka konseptual pelaporan keuangan dengan mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat akuntansi syariah sesuai dengan fitrah (kecenderungan) manusia yang menghendaki terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial.

Islam yang disampaikan Rasulullah saww melingkupi seluruh alam yang tentunya mencakup seluruh umat manusia. Di sinilah perbedaan antara paham akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Paham akuntansi konvensional hanya mementingkan kaum pemilik modal (kapitalis), sedangkan akuntansi syariah bukan hanya mementingkan manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk di alam semesta ini.

Wallaahu 'alam biishshowaab

Prayudi
Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEUI